

SISTEM PENDAFTARAN HAJI KHUSUS DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN BERANGKAT KE TANAH SUCI

M. Amin Akkas¹, Aulia Hermayanti Prameswari², Taufik Illahi³

¹²³ Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Email: amin.akkas@uinjkt.ac.id, aulia.hermayanti18@mhs.uinjkt.ac.id,
taufik.illahi18@mhs.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan masyarakat Indonesia ke Tanah Suci serta faktor pendukung dan penghambat dalam memperoleh kepastian keberangkatan, tujuan tersebut akan dicapai dengan mengemukakan dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan jemaah haji dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam memperoleh kepastian keberangkatan ke Tanah Suci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa penerapan sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan masyarakat Indonesia ke Tanah Suci berjalan secara optimal, dikarenakan adanya pengaruh yang bersifat positif dari kapasitas dan performansi sistem teknologi informasi sebagai *supporting system* yang di sediakan oleh pemerintah, dengan pendukung utama adalah SISKOHAT (Sistem Informasi Dan Kompiterisasi Haji Terpadu).

Kata Kunci : Sistem; Kepastian; Berangkat; Haji Khusus; SISKOHAT

ABSTRACT

This study aims to determine the special Hajj registration system in obtaining certainty of departure Indonesian people to the Holy Land as well as supporting and inhibiting factors in obtaining certainty of departure, this goal will be achieved by posing two research questions, namely how the Hajj registration system is specific in obtaining certainty departure of pilgrims and supporting factors as well as inhibiting

factors in obtaining certainty of departure to the Holy Land. This research uses descriptive qualitative research methods and this research is a type of field study research (field research) and literature study (library research). In the research conducted it was found that the application Hajj registration system specifically in obtaining certainty of departure of the Indonesian people to the Holy Landrun optimally, due to the positive influence of the capacity and performance of information technology supporting system provided by the government, with the main supporter being SISKOHAT(Integrated Hajj Computerization and Information System).

Keywords : System; Certainty; Departure; Special Hajj; SISKOHAT

PENDAHULUAN

Tingginya kasus Covid-19 pada tahun 2020 di dunia memberikan efek bagi Indonesia dan bahkan hampir seluruh negara di penjuru dunia baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, Kesehatan, dan tidak terkecuali penyelenggaraan haji. Pada tahun 2020 pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji hanya dapat dilakukan oleh masyarakat muslim Arab Saudi dan umat muslim negara lain yang sedang berada atau berdomisili di Arab Saudi serta Arab Saudi juga mengumumkan batas usia yang dapat melaksanakan ibadah haji tahun 1441H/2020M. Dampak negatif lainnya, pihak pemerintah Arab Saudi belum dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442H, akibatnya pemerintah Indonesia memutuskan dengan segala pertimbangan yang ada tidak melakukan penyelenggaraan haji yang kedua kalinya (Subakti, 2021).

Terjadinya dua kali pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 tampaknya tidak membuat para pengusaha biro travel haji menyerah dan masih tetap gigih menjalankan bisnis yang mereka geluti. Terhitung pada bulan Agustus 2021 tercatat 397 travel haji yang datanya tercatat di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia (Fakrul, 2021). Gigihnya para pengusaha terjun ke dunia biro travel haji dan umrah juga dilatarbelakangi karena di Indonesia terdapat 231.069.932 jiwa penduduk muslim (Kemenag, 2021) dan 33 provinsi yang ada di Indonesia belum tentu terlayani dalam proses perhajian. Hal di atas memang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka pengusaha biro travel haji dan umrah.

Di sisi lain dalam kaitannya dengan pembatalan keberangkatan ibadah haji, jemaah haji Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 menjadi hambatan yang perlu untuk dipertimbangkan oleh pengusaha biro perjalanan haji, dikarenakan penundaan dan beredarnya berita hoax di kalangan masyarakat Indonesia terkait penyalahgunaan dana haji oleh BPKH dan *pandemic*, sehingga tidak jarang jemaah haji menarik kembali uang mereka (Humas BPKH, 2021). Pembatalan juga berefek kepada masa tunggu menjadi semakin panjang yaitu

Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan
Kepastian Berangkat Masyarakat Indonesia ke Tanah Suci
menjadi dua tahun lebih lama, penundaan tersebut melibatkan 34.000 nomor
urut porsi keberangkatan (Fakrul, 2021).

Fenomena batalnya atau penundaan keberangkatan jemaah haji dapat berakibat secara beruntun kepada nomor porsi berikutnya, sehingga seakan tidak ada kepastian keberangkatan bagi masyarakat Indonesia untuk berhaji ke Tanah Suci. Namun di sisi lain juga terdapat calon haji yang menarik dana setoran awal BPIH Khususnya, sehingga nomor porsinya harus dihapus dari *database* pendaftaran haji khusus pada SISKOHAT juga menjadi faktor buruk bagi jaminan kepastian keberangkatan berhaji (Fakrul, 2021).

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan keadilan maupun kepastian kepada jemaah haji terkait keberangkatan jemaah haji Indonesia ke kota suci maupun sebaliknya. Salah satu bentuk kepastian yang didapatkan oleh jemaah haji adalah adanya nomor porsi dan tahun keberangkatan jemaah haji yang mendaftar. Tanggung jawab ini bermula dari adanya kepastian dalam proses pelayanan pendaftaran haji khusus melalui pemberian nomor porsi dan membayar sejumlah besaran setoran awal tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk kepastian “waktu keberangkatan” yang diberikan kepada jemaah haji khusus. Dan sekiranya selama masa tunggu (*waiting list*) keberangkatan terdapat jemaah yang semula sudah terdaftar, namun karena suatu hal membatalkan diri keberangkatannya, maka pemerintah melalui SISKOHAT juga harus membatalkan nomor porsinya sebagai bentuk kepastian tidak bisa pergi haji. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirasa perlu untuk meneliti terkait bagaimana sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan ke Tanah Suci.

Dalam penelitian ini kami mengajukan dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu *pertama*, bagaimana sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan ke Tanah Suci dan *kedua*, apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian waktu berangkat. Maka dari dua rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan ke Tanah Suci dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian waktu berangkat.

Sebelum melakukan penelitian ini maka kami para peneliti mencoba mencari penelitian terkait yang mungkin sudah dilakukan oleh para peneliti lain terkait tema yang kami angkat dalam penelitian ini, dari proses pencarian tersebut kami menemukan beberapa penelitian yang dirasa berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. *Pertama*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rizky Romantika dengan judul “*Sistem Pengawasan Subdirektorat*

Pembinaan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia” (Romantika, 2018). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Romantika membahas tentang sistem pengawasan terhadap operasional PIHK yang menggunakan SISKOPATUH sedangkan penelitian kami berfokus pada pengendalian sistem pendaftaran haji khusus melalui SSKOHAT, sedangkan persamaan dengan penelitian sekarang adalah pada subjek penelitian yaitu Haji Khusus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ilza Rahmawaty dengan judul :” *Analisis Sistem Pelayanan Pendaftaran Dan Pembinaan Calon Jamaah Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017*”. (Rahmawaty, 2017) Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Ilza membahas fokus pada sistem pelayanan pendaftaran melalui SSKOHAT di pusat yang juga lokasinya berbeda yaitu di Pusat pada tingkat Kementerian Agama RI, sedangkan persamaan dengan penelitian yang kami lakukan hanya terletak pada sistem pendaftaran jemaah haji khusus.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nadia Chaerani dengan judul : “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Pembatalan Haji Tahun 2020 Di Kua Jatiasih Kota Bekasi*”. (Chaerani, 2020) Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu membahas lingkup bahasanya yaitu haji reguler, sedangkan penelitian yang kami lakukan adalah ruang lingkup bahasanya haji khusus demikian juga lokasinya berada di daerah sedangkan skripsi ini berlokasi di pusat. Persamaannya terletak pada aplikasi SSKOHAT.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif serta merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah data yang kami dapatkan di lokasi penelitian berupa wawancara dan sumber data sekunder perolehannya berasal dari data yang telah tersedia yang dapat diakses atau telah diarsipkan sebagai informasi dan data tersebut merupakan data pendukung yang dibutuhkan peneliti. Data sekunder bisa peneliti peroleh secara tidak langsung berupa hasil reproduksi seperti dokumen, buku, jurnal, surat kabar atau berupa artikel dan data-data lainnya yang telah diolah sebagai informasi (Marzuki, 1983).

LANDASAN TEORITIS

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*system*” yang berarti kumpulan-kumpulan yang bersifat menyeluruh (*a whole*) dan terdiri atas

berbagai satuan atau komponen serta menyatu, selaras, seimbang, teratur, dan terhubung satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan yang utuh (Tatang, 2001). Pengertian di atas adalah pengertian yang dilakukan dengan pendekatan kebahasaan. Serta para ahli juga mengemukakan pendapat terkait definisi dari sistem itu sendiri, di antaranya adalah (1) Mcleod, dia mengatakan bahwa sistem adalah suatu sistem *entity* atau unit tertentu terdiri atas dua atau beberapa komponen ataupun bisa disebut suatu sub-sistem untuk mencapai suatu tujuan sub-sistem tersebut akan saling terhubung dan berkaitan (Rudy, 2012). (2) Robert G. Murdick juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah terdiri atas beberapa elemen, seperangkat yang terpadu dan merupakan satu-kesatuan yang secara bersama dalam menggapai tujuan (Rudy, 2012). (3) Gerald J juga mengemukakan bahwa sistem adalah satu jaringan aktifitas yang terdiri dari langkah-langkah dan tahapan-tahapan dalam suatu alur yang bersifat prosedural dan saling terhubung antar satu dengan lainnya, dan secara bersamaan melakukan suatu aktifitas untuk menyelesaikan suatu target tertentu (Rudy, 2012).

Maka dari penjelasan para ahli di atas dapat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah sederetan aktivitas yang tersistematis dan terstruktur secara prosedural dan saling ketergantungan antar satu tahapan dengan tahapan berikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Artinya adalah bahwa sistem merupakan suatu kesatuan dari sub-sub sistem yang saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Maka dari itu yang menjadi tujuan dari sistem adalah dirancang dengan tujuan tertentu, sehingga dari tujuan tersebut diperlukan proses yang cermat dan teliti guna mencapai suatu tujuan dari sistem yang telah dirancang tersebut. Artinya adalah bahwa ruang lingkup suatu kegiatan di dalam suatu institusi/ lembaga/ organisasi sekaligus menjadi batasan dari instansi lainnya yang biasanya menjadi peraturan tertentu dan dipedomani secara bersama-sama, termasuk juga menjadi batasan-batasan terhadap berbagai pembiayaan yang diperlukan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai fasilitas. Tujuan sistem meliputi tujuan dari suatu lembaga dan/atau terpenuhinya kebutuhan masing-masing atau setiap kelembagaan (Andri, 2017).

Sebuah sistem dapat memiliki nilai tujuan yang berbeda. Ada empat faktor tolok ukur atau model untuk memilih signifikansi atau tidak kemunculan suatu tujuan sistem, yaitu: kualitas atau mutu, jumlah atau kuantitas, waktu dan biaya (Mulyadi, 2001). Maka dari itu suatu sistem memiliki karakteristiknya tersendiri sehingga kita dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. Agus Mulyanto menjelaskan bahwa karakteristik sistem adalah mempunyai komponen sebagai berikut: (1) komponen Sistem, yaitu tersusun dari dua komponen atau lebih, di mana sistem-sistem itu bekerja secara teratur dan berkesinambungan membentuk kesatuan yang utuh. (2) Batasan Sistem, yaitu

adanya suatu pembatas yang memisahkan atau membedakan antara satu dengan lainnya. (3) Lingkungan, yaitu lingkungan luar berarti segala sesuatu yang berada pada garis batasan suatu sistem tertentu dari luar dan berpengaruh secara positif yang menguntungkan maupun negatif yang merugikan. (4) Penghubung, yaitu suatu media yang menghubungkan satu unit ke unit lainnya, atau suatu media yang menghubungkan antar sub-sistem yang satu dengan lainnya. (5) Masukan, Setiap sub-sistem mempunyai proses awal berupa inputan (masukan) yang berfungsi sebagai suatu energi bagi sistem. (6) Pengolahan, yaitu suatu pengolahan (*process*) yang berarti suatu masukan (*input*) akan diolah (*process*) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*). (7) Sasaran, yaitu sasaran (*objective*) dan tujuan (*goal*) dalam pembentukannya (8) keluaran dan umpan balik yaitu hasil dari pengelolaan yang dilakukan serta menjadi alat pengecekan bila terjadi hambatan dalam memproses agar sistem dapat Kembali normal.

Perkembangan sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini, semakin pesat sejalan dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat modern, sehingga kini telah menjadi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan masyarakat umum sehari-hari, terutama di dalam berinteraksi atau beraktifitas. Dalam konteks kegiatan yang sifatnya produktifitas di semua dimensi dan lapisan kehidupan kemasyarakatan, pada dunia perkantoran, di mana kebutuhan aktifitas kehidupan manusia tentunya memerlukan sarana dan prasarana sebagai sumber daya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian halnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan pengurusan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sangat membutuhkan sistem teknologi untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu selanjutnya disingkat menjadi SISKOHAT. Sistem teknologi informasi ini yang dimiliki oleh Kementerian Agama dibangun sejak tahun 1990. SISKOHAT merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan pilihan solusi terhadap permasalahan sistem pendataan akibat terjadinya peristiwa musibah terowongan Mina di Arab Saudi yang telah menewaskan sekitar 631 jemaah haji Indonesia. Peristiwa sistem pendataan berikutnya sebagai pengalaman dalam pengelolaan data dan informasi haji adalah terjadi pada tahun 1995, di mana telah terjadi *over* kuota sehingga menyebabkan waktu keberangkatan calon haji yang telah mendaftarkan diri mengalami pemunduran, maka di masa itulah mulai dikenal istilah *waiting list* atau daftar tunggu jemaah haji Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu penyelenggaraan ibadah haji Reguler dan penyelenggaraan ibadah haji Khusus. Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam hal ini PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang mendapatkan izin operasional dari Menteri Agama RI. Penyelenggara ibadah haji pada prinsipnya bertanggungjawab dalam memberikan keadilan dan kepastian serta kemudahan untuk memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Penyelenggaraan Haji diawali dengan pelayanan pendaftaran di dalam negeri maupun pelayanan keberangkatan bagi yang nomor porsinya sudah masuk dalam alokasi *ranges* kuota keberangkatan tahun berjalan.

Tanggung jawab ini bermula dari adanya kepastian dalam proses pelayanan pendaftaran haji khusus melalui pemberian nomor porsi dan membayar sejumlah besaran setoran awal tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk kepastian ‘waktu keberangkatan’ yang diberikan kepada jemaah haji khusus. Dan sekiranya selama masa tunggu (*waiting list*) keberangkatan terdapat jemaah yang semula sudah terdaftar, namun karena suatu hal membatalkan diri keberangkatannya, maka pemerintah melalui SISKOHAT juga harus membatalkan nomor porsinya sebagai bentuk kepastian tidak bisa pergi haji.

Analisis Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memperoleh Kepastian Berangkat ke Tanah Suci

Tujuan sistem penyelenggaraan ibadah haji khusus yang di dalam lingkup proses pelaksanaannya mencakup proses pendaftaran haji khusus sebagaimana tertuang secara jelas pada PMA No.23/2016 pada konsideran menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah “untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji khusus secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel”. Hal ini sesuai dengan teori tujuan sistem, yaitu agar batasan-batasan sistem itu hendaknya dicermati, sebagaimana yang terdapat di dalam aturan-aturan pada suatu kelembagaan/instansi/organisasi, juga jenis-jenis biaya yang harus dikeluarkan dan sumber daya manusia sebagai pelaku utama yang terdapat di dalamnya, bahkan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki maupun batasan-batasan lainnya. (Andri, 2017)

Pelaksanaan pendaftaran haji khusus diatur secara berjenjang sesuai hirarkis kewenangan dan teknis pelaksanaannya. Kewenangan otoritas tertinggi adalah negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah menetapkan tujuan umum tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diatur dalam undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji yang terakhir adalah menyatakan secara umum bahwa sebagai upaya memberikan

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah haji (termasuk haji khusus) sesuai dengan ketentuan syariat; dan serta mewujudkan kemandirian.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa batasan-batasan terkait dengan peraturan pendaftaran haji khusus memiliki (5) lima hirarkis yaitu pada hirarkis yang kewenangan otoritasnya tertinggi adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh negara, selanjutnya pada tingkat menteri untuk mengatur prosedur dan persyaratan diatur oleh Menteri Agama, adapun di level teknis yang lebih detail dan terukur batasan-batasan pengaturan diatur melalui pedoman tata cara teknis pelaksanaannya. Sedangkan di tingkat pelaksana teknis operasional di Provinsi sebagai level tingkatan operator yang berhadapan langsung dengan layanan publik yaitu PIHK dan Jemaah haji khusus, maka pedoman pelaksanaannya berdasarkan regulasi yang aturan mainnya pada tingkat pusat yaitu Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal. Dengan demikian pada tingkat wilayah provinsi di daerah tetap berlandaskan dengan aturan main di level atasnya yaitu keputusan menteri dan undang-undang serta teknis operasionalnya dengan mengikuti pedoman operasional SISKOHAT yang diterbitkan oleh pusat SISKOHAT, dilevel terakhir yang kelima adalah pada tataran masyarakat yaitu pada biro travel yang telah mendapatkan izin operasional oleh Menteri Agama yang disebut Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tolak ukur tujuan Sistem, menurut Mulyadi di dalam karyanya mengatakan bahwa betapa pentingnya tujuan sistem itu menjadi tolak ukur, antara lain mengatakan bahwa tujuan sistem dapat memiliki nilai tujuan yang berbeda. Ada empat tolak ukur atau model untuk memilih signifikansi atau tidak kemunculan suatu tujuan sistem, yaitu: kualitas atau mutu, jumlah atau kuantitas, waktu dan biaya. (Mulyadi, 2001) Berdasarkan alur pikir konsep tentang tujuan sistem dimaksud maka, penulis akan membahas terkait 4 (empat) hal sebagai tolak ukur terhadap tujuan sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh porsi keberangkatan pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, yaitu:

Pertama, Kualitas mutu sistem pendaftaran haji khusus, salah satu tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji khusus secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut termanifestasikan dalam kinerja proses sejak awal baik dari petugas Kanwil yang menginput pertama kali biodata jemaah melalui PIHK saat melakukan pendaftaran haji khusus, keseluruhan unsur tersebut terintegrasi dan tersinkronisasi di dalam pengolahan *database* SISKOHAT. Artinya bahwa sistem aplikasi pendaftaran haji khusus yang kami miliki pada Ditbina Umrah dan Haji Khusus terintegrasi dengan *host* SISKOHAT (Pusat data pengolahan data haji). Juga menyatu, dan tersimpan secara aman di dalam kendali dan

Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Masyarakat Indonesia ke Tanah Suci *maintenance host* SISKOHAT. Bahkan di SISKOHAT kami ini memiliki cara perlindungan database pendaftaran haji khusus dengan memiliki *backup* sesuai standar internasional yaitu minimal jarak jauh 60 km dari kantor utama di lapangan banteng melalui kerjasama dengan pihak Telkom di luar kota Jakarta yaitu berlokasi di Surabaya. Sehingga *database* kami ini *insyallah* dapat dijamin kualitas dan mutunya terpelihara karena menyangkut dana publik yang setara dengan 4.000 US Dollar persatu orang jamaah haji khusus. (Utomo, 2022)

Kedua, Jumlah atau kuantitas sistem pendaftaran haji khusus, calon jamaah haji khusus yang kami layani ini adalah berasal dari masyarakat muslim yang ada di seluruh provinsi atau lokasi tempat domisilinya berada di 33 provinsi yang kami identifikasi di dalam aplikasi SISKOHAT, tugas kami ini adalah melayani 397 PIHK secara adil dan proporsional. (Utomo, 2022) Demikian juga jumlah jamaah yang masuk dalam daftar tunggu keberangkatannya adalah sebanyak 100.488 jamaah haji khusus yang harus di *maintenance* oleh sistem melalui pusat *database* SISKOHAT. Daya tampung host SISKOHAT adalah bersifat *highcapacity*, di mana saat ini telah menampung jutaan jamaah haji yang harus dipelihara oleh sistem yaitu juga *memaintenance* data jamaah haji tunggu reguler sebanyak 5.129.828 orang jamaah haji. Dalam hal kecepatan performansi sistem juga bersifat open melalui aplikasi Haji Pintar yang bisa diakses oleh publik dengan cara menginstal di *playstore* user yang digunakan memasukkan nomor pors keberangkatan jamaah yang telah terdaftar di SISKOHAT baik jamaah reguler maupun jamaah haji khusus untuk mengetahui estimasi waktu keberangkatan. (Utomo, 2022) Dan saya jelaskan juga bahwa kami ini menggunakan dalam pendataan secara terpusat (*Centralized*), sistem satu *database* dan menggunakan aplikasi sistem pendaftaran yang juga secara terpusat. jadi sekalipun calon Jamaah haji khusus berada di seluruh daerah maka dengan melalui sistem ini kami dapat dengan mudah menginput data calon Jamaah haji dalam jumlah besar dengan lokasi yang tersebar. Jadi layanan pendaftaran haji khusus yang kami operasionalkan ini adalah ada di 33 lokasi provinsi dan juga kita tahu bahwa kantong-kantong PIHK yang juga cukup besar yaitu sekitar 4.000 US Dollar/ jamaah haji khusus.

Ketiga, Waktu sistem pendaftaran haji khusus, berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 142 tahun 2017 mengatakan bahwa pelaksanaan *input* data pendaftaran hanya berlangsung pada hari kerja sepanjang tahun. Pendekatan konsep waktu sangat erat kaitannya dalam proses kerja sistem pendaftaran haji khusus, di mana waktu entri data atau *input* pertama kali biodata jamaah di Kanwil adalah bersifat denotatif pada ketepatan waktu, jam, menit, dan detik pembuatan nomor pors yang diterbitkan oleh mesin SISKOHAT. Hal ini sesuai prinsip kerja teknologi yaitu *FIFO (First In*

First Out). Siapa yang pertama di entri datanya ke dalam SISKOHAT maka dialah yang juga pertama memperoleh nomor porsi. Maka dari itu pemberian nomor porsi oleh sistem aplikasi SISKOHAT itu menentukan urutan waktu keberangkatan sesuai alokasi kuota haji khusus. Lebih lanjut diungkapkan bahwa alokasi kuota haji khusus itu sejak awal sudah diformat ke dalam aplikasi SISKOHAT dan menjadi tolak ukur atau batasan kesempatan setiap nomor porsi jemaah memasuki *range* alokasi kuota setiap tahun berjalan. (Utomo, 2022) sistemurut kacang mungkin adalah salah bentuk istilah yang diberikan oleh pegawai terhadap sistem penomorporsian Jemaah haji, (Utomo, 2022) artinya menggunakan konsep waktu batasan jam, menit, dan detik sebagai patokan untuk mengukur atau menilai atau menghitung apakah jemaah haji yang telah terdaftar tersebut bisa diberangkatkan pada waktu tertentu dikemudian hari.

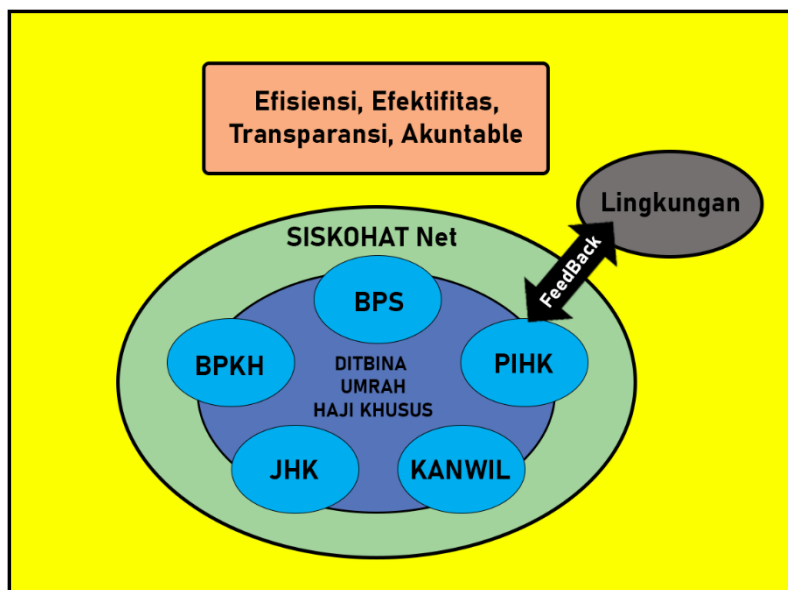
Keempat, Biaya setoran awal pendaftaran haji khusus. Besaran dana setoran lunas Bipih khusus yaitu 13.400 US Dollar adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Selanjutnya pada saat melakukan pendaftaran haji khusus maka setoran awal Bipih Khusus (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Khusus menyetorkan kepada rekening BPKH pada bank BPS sebesar 4.000 US Dollar. (Utomo, 2022) artinya adalah bahwa besaran biaya setoran haji khusus itu yang dipersyaratkan dan harus disediakan oleh calon Jemaah haji khusus adalah didasarkan melalui Keputusan Menteri Agama RI. setoran pendaftaran haji khusus dilakukan menjadi dua tahap, tahap pertama dilakukan pada saat pendaftaran setoran awal Bipih Khusus untuk mendapatkan nomor porsi dan pada saat itu sudah disebut Jemaah Haji Khusus yang masuk dalam daftar pendaftar haji khusus yang terekam di dalam *database* SISKOHAT. Selanjutnya ketika nomor porsi Jemaah haji khusus tersebut sudah masuk dalam *range* (alokasi) kuota haji khusus pada tahun berjalan. (Utomo, 2022) maka dari sini tampaknya sistem ini juga memberikan ruang lega bagi Jemaah haji terkaitan pembayaran BPIH yang mereka keluarkan sehingga lebih bisa membantu dan memberikan kemudahan bagi Jemaah haji.

Dana yang disetorkan oleh Jemaah haji khusus ke rekening BPKH dan BPS BPIH Khusus nantinya akan dikembalikan kepada Jemaah haji dengan jumlah yang sama dengan kurs dollar mengingat biaya penyelenggaraan haji khusus itu adalah 90% menggunakan mata uang asing dan sisanya menggunakan rupiah. (Utomo, 2022) Hal ini dimaksudkan untuk tetap memelihara kestabilan dan/atau menghindari kerugian pihak PIHK dalam menghadapi ketidakpastian konversi rupiah terhadap kurs mata uang asing (US Dollar atau Real SA). Dan perlu diketahui juga bahwa fasilitas akomodasi yang disediakan oleh pihak PIHK dalam bentuk paket-paket biaya perjalanan haji khusus dan waktu masa tinggal yang hanya maksimal 27 hari di Arab Saudi. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap jumlah jemaah pendaftar haji khusus

Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Masyarakat Indonesia ke Tanah Suci dengan setoran awal Bipih Khusus, maka jumlah dana haji khusus yang bersifat *cash* yang telah tertampung pada BPKH sampai saat ini seluruhnya cukup *fantastis* yaitu sebesar 401.952.000 US Dollar dan selanjutnya bila di konfersi ke dalam rupiah (IDR) dengan kurs harian rata-rata Rp. 14.000,- maka diperoleh angka sekitar 5,6 triliun. (Utomo, 2022) Dalam konteks inilah maka sistem pengamanan *database* pendaftaran haji khusus dan reguler adalah sangat *urgent* dengan pengamanan berlapis yaitu mulai dari sistem *security user* yang otoritas aksesnya diatur secara berhirarki (berjenjang) berdasarkan bobot tanggung jawab pada level pusat sampai daerah maupun untuk publik.

Karakteristik sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh porsi berangkat. Berdasarkan konsep sederhana tentang karakter sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, sasaran tujuan, dan umpan balik. Di mana keseluruhan unsur-unsur tersebut secara terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain dan saling berkontribusi dengan cara-cara tertentu secara harmonis, sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. (Mulyanto, 2008)¹ Demikian halnya dengan sistem pendaftaran haji khusus merupakan suatu sistem tersendiri dan/atau dalam besaran sistem pendaftaran haji khusus diposisikan menjadi sub-sistem dari sistem penyelenggaraan haji khusus.

Gambar 1: **Karakteristik**



¹ Mulyanto, Agus, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal 56.

Keterangan gambar satu adalah sebagai berikut:

Tabel 1

PIHK	
<i>Input</i>	<i>Output</i>
Registrasi <i>input</i> data Jemaah	Nomor registrasi (Kode angka 12 digit) Notifikasi dari SISKOHAT untuk pembayaran BPIH Khusus
BPS	
<i>Input</i>	<i>Output</i>
Membuka rekening tabungan haji	Bukti pembayaran setoran awal BPIH Khusus
Konfirmasi nomor registrasi jemaah ke dalam aplikasi <i>switching</i> tersambung SISKOHAT	Notifikasi nomor validasi (Kode angka 20 digit)
Membayarkan setoran awal BPIH Khusus	
Kanwil Provinsi	
<i>Input</i>	<i>Output</i>
Verifikasi berkas persyaratan	Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
Konfirmasi nomor validasi jemaah	Notifikasi <i>create by engine</i> nomor porsi (10 digit diawali 30xxxxxxxx)
Merekam <i>finger print</i> dan foto wajah	
Jemaah Haji Khusus	
<i>Input</i>	<i>Output</i>
Persyaratan pendaftaran	Nomor porsi

Berdasarkan uraian di atas, sistem pendaftaran haji khusus mempunyai karakteristik dan sifat-sifat tertentu, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Mempunyai komponen sistem (*component system*), komponen sistem Pendaftaran Haji Khusus mempunyai komponen-komponen berupa sistem perangkat keras SISKOHAT yang ada di pusat sebagai *host* atau server utama dari SISKOHAT Net (jaringan user SISKOHAT) yang menjangkau seluruh provinsi, perbankan, PIHK, di pusat sendiri atau pada Ditbina Umrah dan Haji Khusus serta user informasi buat publik. Sub-sistem Komputer dan sub-sistem aplikasi juga dimiliki oleh Kanwil untuk menginput data pendaftaran haji khusus, dan user pada Ditbina Umrah dan Haji Khusus untuk memonitoring

Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Masyarakat Indonesia ke Tanah Suci dan mensinkronisasi data pendaftaran haji khusus dari seluruh provinsi dan ratusan PIHK, merupakan sub-sistem dari aplikasi *host* SISKOHAT (pusat SISKOHAT) yang dilakukan secara aplikasi terpusat dan *database* terpusat.

Kedua, Batasan sistem. Sebagaimana pada gambar 1 di mana pada garis lingkaran atau garis lurus merupakan pembatas antar satu entitas dengan entitas lainnya pada lingkaran-lingkaran yang ada yaitu lingkaran jemaah sebagai satu sub-sistem, lingkaran PIHK dan seterusnya. Garis batasan sistem di masing-masing sub-sistem tersebut sekaligus menjadi media koneksitas yang outputnya berupa notifikasi melalui *network* sistem, *switching* dan/atau sebagai bentuk hubungan koordinasi dari ruang lingkup aktifitas masing-masing sub-sistem. Masing-masing sub-sistem memiliki *user id* sebagai identitas yang tercatat dalam sistem termasuk *password* yang menjadi *security sistem* dan untuk menjaga privatisasi dari setiap sub-sistem.

Ketiga, Lingkungan. *main sistem* seperti halnya SISKOHAT Net memiliki lingkungan internal dan *external*, demikian halnya pada sub-sistem pendaftaran juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keoptimalannya baik internal maupun *external* dalam satu main sistem SISKOHAT. Dalam konteks sistem faktor yang sangat dominan adalah *power energy* listrik. *Keempat*, penghubung. Penghubung pada konteks sistem SISKOHAT yang paling dominan adalah *interface application*. Artinya, disetiap layanan komputer pada setiap sub-sub sistem selain memiliki tampilan muka layar di masing-masing sub-sistem juga memiliki interkoneksi aplikasi dan *database*. (Utomo, 2022)

Kelima, Mempunyai masukan. Inputan atau hal yang menjadi masukan tentunya berupa energi sebagai hal yang dimasukkan ke dalam suatu sistem, baik itu berupa pemeliharaan (*maintenance input*) agar suatu sistem bisa dioperasikan dengan baik, maupun semacam sinyal (*signal input*) yang dimasukkan agar dapat terproses guna memperoleh *output* (keluaran). Dalam konteks sub-sistem pendaftaran sebagaimana pada table 1 lebih dominan pada memasukkan data-data Jemaah berupa *text*, dan scan dokumen jemaah haji khusus. *Keenam*, Pengelolaan. Karakter sistem selanjutnya memiliki suatu pengolahan (*process*) yang berarti suatu masukan (*input*) akan diolah (*process*) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*). Sistem pengolahan data pendaftaran haji khusus adalah menyatu dan dilakukan di dalam aplikasi SISKOHAT Net dengan sistem terpusat (*Centralized application and database sistem*). (Utomo, 2022)

Ketujuh, Sasaran dan Tujuan. sistem pendaftaran haji khusus yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji khusus sehingga kinerja dan performansi sistem akan efisien, efektif, transparansi dan akuntabel. Di mana tujuan ini merupakan kelanjutan dari tujuan penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagaimana tertuang dalam PMA No. 23

tahun 2016, yaitu agar efisien, efektif, transparansi dan akuntabel demi optimalisasi pelayanan dalam melakukan proses pendaftaran haji khusus.

Kedelapan, Keluaran dan Umpan Balik. *output* suatu sub-sistem memiliki hubungan erat dengan sub-sistem lainnya sebagai masukkan baik sebagai bahan analisis maupun sebagai kelanjutan atau proses-proses sampai memenuhi persyaratan sahnya pendaftaran haji khusus yaitu berupa nomor porsi 10. *output* berupa “nomor porsi berangkat” oleh sistem pendaftaran haji khusus inilah yang merepresentasikan pemenuhan maksud dan tujuan oleh semua unsur dan komponen di dalam sistem, sebagaimana tergambar pada gambar 1., sehingga sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh porsi berangkat cukup optimal. umpan balik pada sistem pendaftaran haji khusus dapat berupa hasil evaluasi, hasil laporan *helpdesk* SISKOHAT pusat maupun umpan balik dari hasil koreksian dan masukkan dari organisasi /lembaga /asosiasi dan semacamnya

Analisis Kinerja SISKOHAT terhadap user sistem pendaftaran haji khusus. SISKOHAT milik Ditjen PHU ini telah memiliki sistem penyimpanan *database* secara terpusat (*data center*) di lokasi berbeda/terpisah dengan pusat layanan SISKOHAT Net di kantor pelayanan SISKOHAT di pusat jln lapangan banteng Jakarta Pusat sebagai kantor pusat pelayanan user-user, yaitu yang menempatkan pusat penyimpanan *database*-nya di Serpong yang merupakan milik sendiri (Ditjen PHU) sejak tahun 2019. (Utomo, 2022) Selain itu sistem pengamanan dengan cara *mirroring (database duplikat)* terhadap di Surabaya. Hasil *mirroring database* tersebut merupakan *backup* dengan model *Disaster Recovery System (DRC)* di Surabaya yang bekerja sama dengan Sigma Telkom sejak tahun 2017. (Utomo, 2022) Hal ini merupakan jaminan dari pemerintah terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan *database* sistem pendaftaran haji khusus secara berlapis. Kapasitas, *capability*, dan jangkauan jaringan SISKOHAT ini memiliki kekuatan dan performansi yang cukup tinggi karena perangkat sistem teknologi yang dimilikinya saat ini adalah teknologi tingkat tinggi (*hightec*), sehingga pihak PIHK, perbankan, *end user* di daerah maupun publik dengan mudah dan cepat dapat mengakses aplikasi SISKOHAT.

Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Pendaftaran Haji Khusus dalam Memperoleh Kepastian Berangkat.

Pelaksanaan pendaftaran haji khusus yang dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 23 tahun 2016. Sedangkan organisasi Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah., memulai menjadi pengendali pelaksanaan sistem pendaftaran haji khusus pada tahun 2017. Pelaksana pengendalian sistem pendaftaran haji khusus di tingkat pusat merupakan organisasi pemerintahan. Adapun faktor-faktor yang merupakan variabel positif yang dapat menguatkan sistem pendaftaran haji khusus dalam

Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Masyarakat Indonesia ke Tanah Suci memperoleh porsi berangkat. Sebaliknya faktor penghambat merupakan variabel negatif yang dapat menghambat upaya sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh keberangkatan.

Pertama, Faktor pendukung. Adapun faktor pendukung sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh keberangkatan adalah sebagai berikut: (1) Faktor positif yang paling dominan dan cukup kuat sebagai pendukung utama yang dapat mengoptimalkan sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh porsi keberangkatan, adalah seiring dengan digunakannya *Tools operating system* pada *host* Siskohat yang beralih ke arah atau berorientasi pada penggunaan *Web Base System* sebagai basis yang dapat memperkuat pengoperasiannya. Di mana kini telah berubah dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka (*open acses*) sehingga disebut “SISKOHAT Gen-2”. (Utomo, 2022) Adanya perubahan inilah, maka menu-menu SISKOHAT lebih bersifat *user frandly* yang semakin familier bagi penggunanya, termasuk bagi operator pelaksana (pegawai) pada Kanwil yang mengoperasikan sistem pendataran haji khusus di daerah. Bahkan saat ini petugas daerah di Kanwil juga memiliki banyak pilihan untuk memanfaatkan perangkat komputer lainnya.

Sistem pendaftaran haji khusus menggunakan model pemrosesan data yang serba terpusat (2) Faktor ini adalah proses input data melalui *software Centralized data Processing* (CDP). Demikian juga aplikasi pendaftaran haji khusus menggunakan model terpusat yang inputan datanya menyatu dalam satu *database* SISKOHAT. Model sistem proses *database* akan mampu meminimalisasi terjadinya duplikasi data pendaftaran haji khusus. Termasuk penggunaan model DRC (*Disaster Recovery System*). (3) Adanya Peraturan Menteri Agama dan Dirjen PHU sebagai regulasi menandakan bahwa sistem pendaftaran haji khusus menjadikan pengendaliannya melekat secara permanen dan menyatu (*integrated system*) karena berfungsi sebagai user SISKOHAT, di mana penanggung jawab seluruh user SISKOHAT sepenuhnya berada dalam tanggung jawab Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kedua, Faktor penghambat. Adapun faktor pendukung sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh keberangkatan adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan Keputusan Dirjen PHU bahwa PIHK sudah harus melakukan penyambungan dengan jaringan SISKOHAT sejak tahun 2017 guna melakukan pendaftaran haji khusus pada kantor PIHK sesuai dengan Kepdirjen PHU No. 142/2017. Namun, sampai saat ini Keputusan Dirjen tersebut belum bisa dilaksanakan, dikarenakan dari banyaknya PIHK sampai sekitar 400an PIHK tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dalam melakukan koneksitas dengan SISKOHAT guna mendapatkan user khusus PIHK. (Utomo, 2022) Sementara pemerintah telah membuat kebijakan agar sistem pelayanan pendaftaran haji

khusus betul-betul efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendekatkan akses layanan kepada masyarakat yaitu PIHK yang memiliki user SISKOHAT.

Dan (2) Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya Infeksi yang disebabkan oleh COVID-19 dan berlanjut sampai tahun 2021, sehingga pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia dikarenakan masih adanya pandemi yang belum terkendali, sesuai KMA Nomor 494 tahun 2020 dan KMA No. 660 tahun 2021. Dengan demikian dua tahun berturut-turut terdapat jemaah haji waiting list batal berangkat sebanyak 17 ribu kuota haji khusus dikalikan selama dua tahun sehingga terjadi pemunduran waktu berangkat sebanyak 34 ribu nomor porsi. Artinya, estimasi waktu keberangkatan bagi pendaftar haji khusus pada tahun 2021 juga mengalami pemunduran selama dua tahun dari yang seharusnya.

PENUTUP

Sesuai dengan konsep-konsep kajian keilmuan dan hasil dari temuan sehingga menghasilkan analisa, penulis menyadari bahwa fenomena yang terkini menjadi suatu permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: “Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Masyarakat Indonesia ke Tanah Suci”, yang kemudian akan penulis simpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan ke Tanah Suci adalah adanya output nomor porsi jemaah haji khusus yang bersifat permanen atau tetap sebagai bentuk jaminan kepastian akan perkiraan waktu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji terekam di dalam *database* SISKOHAT, sehingga jemaah haji khusus dapat mengestimasi dirinya sendiri secara mandiri ketepatan tahun keberangkatan melalui PIHK pilihannya.

Tolak ukur tujuan sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian berangkat jemaah haji ada empat yaitu: (1) kualitas mutu sistem pendaftaran haji khusus. (2) Jumlah atau kuantitas sistem pendaftaran haji khusus. (3) Waktu sistem pendaftaran haji khusus dan (4) Biaya setoran awal pendaftaran haji khusus.

Karakteristik sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh porsi haji yaitu: (1) Mempunyai komponen sistem (*component system*) berupa SISKOHAT serta user informasi publik, (2) Batasan sistem (*boundary*) dimana setiap user hanya bisa mengakses kebutuhan berdasarkan tugasnya, (3) mempunyai lingkungan (*environment*) berupa lingkungan pusat maupun daerah (4) Penghubung (*interface*) antar komponen berupa SISKOHAT yang menjadi penghubung antara user yang ada, (5) Mempunyai masukan (*input*) berupa data-data jemaah haji maupun teks atau dokumen scan lainnya, (6) pengelolaan (*processing*) berupa sistem pengolahan data pendaftaran haji khusus adalah menyatu dan dilakukan di dalam aplikasi SISKOHAT_Net

Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan
Kepastian Berangkat Masyarakat Indonesia ke Tanah Suci

dengan sistem terpusat (*centralized application and database system*), (7) Sasaran (*objective*) dan tujuan (*goal*) berupa sasaran atau pun tujuan yang telah diatur oleh lembaga yang berwenang, (8) Keluaran (*output*) dan umpan balik (*feed back*) keluaran berupa nomor porsi jemaah haji serta yang menjadi umpan balik adalah hasil evaluasi atau hasil laporan *helpdesk* SISKOHAT. Maka dari karakteristik ini dapat kita menarik kesimpulan juga dari analisis SISKOHAT terhadap user sistem pendaftaran haji khusus bahwa dengan jangkauan SISKOHAT yang luas sehingga data-data jemaah haji dapat dijamin akan keakuratannya dan ketepatannya sesuai *input*, karena adanya kegiatan *flow diagram data base*, serta kapasitas, *capability* dan jangkauan jaringan ini memiliki kekuatan dan performansi yang cukup tinggi, hal itu disebabkan teknologi tingkat tinggi yang digunakan oleh SISKOHAT.

Kedua, Sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh kepastian keberangkatan, pastilah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, karena keduanya akan saling terkoreksi (dalam artian terdapat proses evaluasi dan perbaikan). Sekalipun faktor penghambat tersebut dapat mempengaruhi urutan keberangkatan, namun pastilah pemerintah akan mencegah dan meminimalisir hal-hal yang merugikan, sehingga sistem ini tetap dapat digunakan untuk pelayanan pendaftaran jemaah haji khusus dalam memperoleh nomor porsi berangkat melalui dukungan SISKOHAT.

Penelitian ini masih bersifat terbatas karena hanya membahas terkait sistem pendaftaran haji khusus dalam memperoleh keberangkatan masyarakat Indonesia menuju ke tanah suci, serta terbatasnya kemampuan dan sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan ini, maka dari itu kami berharap terdapat kajian serta penelitian yang lebih lanjut terkait penelitian ini. Maka dari itu

DAFTAR PUSTAKA

- Andri. (2017). *Perencanaan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Media Press.
- Chaerani, A. N. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Pembatalan Haji Tahu 2020 di Kua Jatiasih Kota Bekasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fakrul. (2021, Agustus 31). Pendaftaran dan Pembatalan Haji Khusus. (A. H. Prameswari, Pewawancara)
- Humas BPKH. (2021). *Akibat Pandemi, Banyak Masyarakat Tarik Setoran Awal Haji*. Jakarta: BPKH.

Amin Akkas, Aulia HP, Taufik Illahi

Kemenag. (2021). *Data Umat Berdasarkan Pemeluk Agama Menurut Agama*. Jakarta: Kemenag.go.id.

Kominfo. (2020). *Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan*. Jakarta: Kominfo.go.id.

Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyanto, A. (2008). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rahmawaty, I. (2017). *Analisis Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Pembinaan Calon Jemaah Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Romantika, R. (2018). *Sistem Pengawasan Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rudy. (2012). *Manajemen Proyek Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Subakti, H. A. (2021). *Alasan di Balik Keputusan Menag Batalkan Haji 2021*. Jakarta: CNBC Indonesia.

Tatang. (2001). *Pokok-pokok Teori System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Utomo, W. (2022, Januari 17). Pendaftaran dan Pembatalan Haji Khusus . (A. H. Prameswari, Pewawancara)